



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : BK 821.2/ 028/ BKD/ XI-2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2008 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
 - b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 812/2198/MCU-RSUD/XI/2009 Tanggal 10 NOPEMBER 2009,
 - c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II, STTPL Nomor : 2505/ DIKLAT PRAJAB GOL II/ DDN/ 2009 Tanggal 31 JULI 2009
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
 - 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Terhitung Mulai Tanggal 1 DESEMBER 2009 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: DODY ISMAWAN
NIP	: 198306102008011014
Tempat/ Tanggal Lahir	: SAMARINDA/ 10 JUNI 1983
Pangkat/ Golongan Ruang	: PENGATUR MUDA/ II/a
Masa Kerja Golongan	: 05 Tahun 10 Bulan
Gaji Pokok	: Rp.1.403.000,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/	: PENGADMINISTRASI UMUM
Unit Kerja	
Instansi	: DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PENAJAM PASER UTARA

- KEDUA :
- KETIGA :
- Dinas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 30 Nopember 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,


H. ANDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- 4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- 5. Kepala Kantor Pertendahan dan Kas Negara di Balikpapan;
- 6. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
- 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- 8. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Penajam Paser Utara ;